



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax. (0271) 630124
Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>
Email: pendidikan@surakarta.go.id
Surakarta
57133



SERTIFIKAT

LEMBAGA PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN FORMAL

DK.00/2403/III/2025

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Lembaga	: TK Kemala Bhayangkari 55
Pemilik/Penanggung Jawab	: Geavani Intan Pradana Putri
NPSN	: 20347002
Alamat Lembaga	: Jl. Dokter Muwardi No.7 Rt. 004/008, Purwosari, Laweyan, Kota Surakarta
Didirikan	: 9 September 1980
Program Pendidikan	: TK

Perpanjangan Izin Satuan Pendidikan Formal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan pendidikan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal 7 Maret 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Surakarta



DIAN RINETA ST., M.Si.
NIP. 197105161998032008



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124

Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>

Email: pendidikan@surakarta.go.id

**SURAKARTA
57133**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SURAKARTA

NOMOR : DK.00/2403/III/2025

TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa setiap penyelenggaraan satuan Pendidikan Formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada :
- a. Nama Pemegang Izin : Geavani Intan Pradana Putri
 - b. Alamat Pemegang Izin : Jl. Nangka No. 23 Bulusari
Kelurahan Gayam
Kecamatan Sukoharjo
Kota Sukoharjo
 - c. Nama Satuan Pendidikan : TK Kemala Bhayangkari 55
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Dokter Muwardi No. 7 Rt. 004/008
Kelurahan Purwosari
Kecamatan Laweyan
Kota Surakarta
 - e. Nama Yayasan : Yayasan Kemala Bhayangkari
- KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :
- a. Memenuhi standar pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan
- KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini dapat dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Formal;
 - b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Formal.
- KEEMPAT : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 7 Maret 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

